



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2015/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 109/Pdt.P/2015/PA.Sidrap yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1970 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Lacake bin Lamangga di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa yang mengawinkan adalah Iman Taju (Iman Desa) dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon Pandu bin Maddota, dengan maskawin berupa uang dua puluh lima rupiah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Dullah dan La Satong;
- 3 Bahwa dari pernikahan Inamira binti Pandu dengan Lacake bin Lamangga telah lahir empat anak yakni



- a Hatta bin Lacake, umur 43 tahun
- b. Hj. Satriah binti lacake, umur 41 tahun
- c. Lelli bin lacake, umur 28 tahun
- d Hasna binti lacake, umur 23 tahun
- 4 Bahwa suami Pemohon, Lacake bin Lamangga, pada tahun 2003 telah meninggal dunia karena sakit ;
- 5 Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon terlaksana sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan;
- 6 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Kelengkapan Administrasi ke Tanah Suci dan kelengkapan berkas lainnya;
- 7 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Lacake bin Lamangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan Lacake bin Lamangga yang dilaksanakan tahun 1970 di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sah secara hukum;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; **XXXXXXXXXXXX**, umur 64, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ipar Pemohon.
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Lacake bin La Mangga, sebab suami Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Lacake.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lacake pada tahun 1970 di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Laebe (Imam kampung) waktu itu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandu bin Maddota (ayah kandung Pemohon).
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah La Dullah dan La Satong.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sejumlah Rp25 (dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan Lacake berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan Lacake tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lacake;
- Bahwa Pemohon dan Lacake telah dikaruniai 4 anak.
- Bahwa Pemohon dan Lacake tidak pernah bercerai hingga La Cake meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi ke tanah suci .

Saksi kedua; **XXXXXXXXXXXX**, umur 59, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Lacake bin Lamngga karena suami Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon, namun saksi lupa kapan Pemohon menikah karena sudah lama sekali sudah puluhan tahun yang lalu bahkan sekarang Pemohon telah bercucu.
- Bahwa Pemohon menikah di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Laebe Imam kampung Dea waktu itu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandu bin Maddota ayah kandung saya dan Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah La Dullah namun yang satu lagi saya sudah lupa.
- Bahwa ada mahar pernikahan Pemohon namun saksi sudah lupa.
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, sedangkan Lacake berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan Lacake tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lacake.
- Bahwa Pemohon dan Lacake telah dikaruniai 4 anak.
- Bahwa Pemohon dan Lacake tidak pernah bercerai hingga Lacake Pemohon meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah.



- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi ke tanah suci .

Sudah tidak ada lagi. Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Lacake bin Lamangga dengan dalil-dalil selengkapannya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi* permohonan Pemohon tidak dicantumkan oleh Pemohon mengenai status Pemohon dengan Lacake bin Lamangga sebelum perkawinan dalam kaitannya dengan apakah telah menikah atau belum, namun oleh karena Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut sangat urgen dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim meminta keterangan saksi sehubungan dengan hal-hal tersebut dan saksi menerangkan bahwa Pemohon berstatus perawan dan Lacake bin Lamangga berstatus jejak.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- Bahwa Pemohon dengan Lacake bin Lamangga menikah pada tahun 1970 di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon dengan Lacake bin Lamangga dinikahkan oleh Imam Laebe (imam Kampung Dea), wali nikah adalah Pandu bin Maddota (ayah kandung Pemohon), saksi nikah yaitu La Dullah dan La Satong;
- Bahwa Pemohon dan Lacake bin Lamangga ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Lacake bin Lamangga berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Lacake bin Lamangga tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Lacake bin Lamangga;
- Bahwa Lacake bin Lamangga telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Lacake bin Lamangga belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi ke tanah suci.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Lacake bin Lamangga tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dengan Lacake bin Lamangga yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.



Menimbang, bahwa selama Pemohon dengan Lacake bin Lamangga membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Lacake bin Lamangga tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon dan Lacake bin Lamangga bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Lacake bin Lamangga telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Lacake bin Lamangga didalilkan dilangsungkan pada tahun 1970 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dengan Lacake bin Lamangga terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon dengan Lacake bin Lamangga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon dengan Lacake bin Lamangga, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Lacake bin Lamangga, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran naik haji.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1970;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Slamet, M.HI.

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp 120.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 211.000,00 |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | | |

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H